



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN
NOMOR 35 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENETAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN SEMESTER I TAHUN 2023**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1783/SDM.03.7-SD/05/SJ/VIII/2021 tertanggal 9 Agustus 2021 perihal Pemberian Penghargaan Bagi PNS Berprestasi di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Penetapan Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Semester I Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 99);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PENETAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN SEMESTER I TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Semester I Tahun 2023, sebagai berikut :
1. Kategori Pegawai Negeri Sipil Berprestasi :
 - a. Nama : Ilyasa Putra, A.Md
NIP : 198512262009021004
Jabatan : Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
 - b. Nama : Willy. S, A.Md
NIP : 197810122010011007
Jabatan : Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
 2. Kategori Pegawai Negeri Sipil Favorit :

Nama	: Ridho Hardinata, S.IP.
NIP	: 199112262020121006
Jabatan	: Pelaksana pada Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia
- KEDUA : Nama-nama Pegawai Negeri Sipil berprestasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disampaikan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.
- KETIGA : Penghargaan Pegawai Negeri Sipil berprestasi diberikan dalam bentuk Piagam Penghargaan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran KPU Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 31 Juli 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

TRES NATALIA SITUMORANG

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PARIAMAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Sri Sundari